



PUTUSAN

NOMOR : 153 /B/2016/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani Nomor 45 Makassar telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. N a m a : **ANNEKE RUMAMPUK**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
Tempat Tinggal : Kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan VI
Kecamatan Paal Dua Kota Manado;
Selanjutnya disebut -----**PENGGUGAT 1/PEMBANDING**;
2. N a m a : **ALBERT POLLY**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Tempat Tinggal : Desa Paslaten Jaga IV Kecamatan Kauditan
Kabupaten Minahasa Utara;
Selanjutnya disebut; -----**PENGGUGAT 2/PEMBANDING**;
3. N a m a : **OLLY POLLY**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Tempat Tinggal : Kelurahan Jati Lingkungan I Kecamatan Kota
Ternate Selatan Kota Ternate Propinsi Maluku
Selanjutnya disebut**PENGGUGAT 3/PEMBANDING**;
4. N a m a : **BETHNY POLLY**;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Hal 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 153/B/2016/PTTUN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta;-----

Tempat Tinggal : Desa Paslaten Jaga IV Kecamatan Kauditan
Kabupaten Minahasa Utara;-----

Selanjutnya disebut ----- **PENGGUGAT 4/PEMBANDING;**

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. **PENGHIBURAN BALDERAS, SH, MH;**-----

2. **JACKSON TAKASNAKENG, Sm.Hk;**-----

3. **RIO PUSUNG, SH;**-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara, berkantor pada Kantor Pengacara BALDERAS, SH, MH & ASSOCIATES beralamat di Perum Star Of Singkil Blok Cempaka No. 2-3 Kelurahan Singkil Dua Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2016;-----

Selanjutnya disebut;----- **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N :

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
MINAHASA UTARA;**-----

Tempat Kedudukan : Kompleks Perkantoran Bupati Minahasa Utara,
Kelurahan Sarongsong II Kecamatan Airmadidi
Kabupaten Minahasa Utara;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. **AGUSTINA RAMPENGAN, SH, NIP 196208051983012004, Pangkat/Gol. Penata Tkt.I, III/d, Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan;**-----

2. **WENDEL K.N. MASEO, SH, NIP 198211142011011005, Pangkat/Gol. Penata Muda Tkt.I, III/b, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;**---

3. **FONNY C. MUDA, SH, NIP 197502091996031002, Pangkat/Gol. Penata**

Hal 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 153/B/2016/PTTUN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda, III/a, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik Pertanahan;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 73/13/71.06/II/2016 tertanggal

18 Februari 2016;-----

Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT/TERBANDING;**

2. N a m a : **MERRY LENGKONG;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Tempat Tinggal : Desa Tateli Dua Jaga V Kecamatan Mandolang; -----

Kabupaten Minahasa;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada :-----

MARLIN KOSASIH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan

Swasta, Tempat tinggal Desa Tateli Jaga V Kecamatan Pineleng, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Maret 2016 dan Penetapan Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 01/Pen.Kis/2016/PTUN.Mdo,

tanggal 04 Maret 2016 tentang Penetapan Kuasa Insidentil;-----

Selanjutnya disebut;----- **TERGUGAT II INTERVENSI 1/TERBANDING ;**

3. N a m a : **GEERTJE DOMPAS;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Tempat Tinggal : Kelurahan Kadoodan Lingkungan IV RT/RW 016/004

Kecamatan Madidir Kota Bitung;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada :-----

REYNNEKE LONGDONG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kelurahan Madidir Weru Lingk. II

RT 007, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2016 dan

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :

03/Pen.Kis/2016/PTUN.Mdo, tanggal 25 April 2016 tentang Penetapan

Kuasa Insidentil; -----

Hal 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 153/B/2016/PTTUN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut; ----- . **TERGUGAT II INTERVENSI 2/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 153/Per/2016/PT.TUN.MKS., tanggal 20 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 06/G/ 2016 / PTUN.MDO. , tanggal 03 Agustus 2016; -----
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :06/G/2016/PTUN MDO., tanggal 03 Agustus 2016 dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi 2 mengenai Kompetensi Absolut;-----
- Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 4.131.000,-(*Empat Juta Seratus Tiga Puluhan*

Hal 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 153/B/2016/PTTUN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 11 Agustus 2016; Bahwa permohonan banding Para PENGGUGAT tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada HARI DAN TANGGAL YANG SAMA yaitu tanggal 11 Agustus 2016;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyerahkan Memori Banding tertanggal 19 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 25 Agustus 2016 dan selanjutnya salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 25 Agustus 2016, yang intinya pada pokoknya mohon agar permohonan banding tersebut diterima dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado *a quo* dibatalkan serta gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Penggugat tersebut dimuka, pihak lawan telah menanggapi dengan mengajukan Kontra Memori Banding, masing-masing Kontra Memori Banding dari Tergugat bertanggal 10 Oktober 2016 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 17 Oktober 2016, dan dikirimkan kepada pihak lawan pada hari dan tanggal itu juga, yang intinya mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menolak permohonan banding dari para Penggugat dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :06/G/2016/PTUN Mdo tersebut; sedangkan pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kontra Memori Banding;-----

Hal 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 153/B/2016/PTTUN MKs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 18 Oktober 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Nomor : 06/G/2016/PTUN. Mdo, tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para pihak yang bersengketa, maka apabila terhadap putusan *a quo* dimohonkan banding oleh Kuasa Hukum para Penggugat sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tanggal 11 Agustus 2016, dapat disimpulkan telah terbukti adanya fakta hukum bahwa permohonan banding Para Penggugat tersebut belum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut diucapkan sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh karena itu permohonan banding dari Para Penggugat tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bandingnya diterima maka kedudukan Para Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding, sedangkan pihak Tergugat dan para Tergugat II Intervensi ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan pihak Pembanding terhadap putusan *a quo* telah disampaikan dalam Memori Banding dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada intinya sebagaimana tersebut dimuka; sedangkan pihak Terbanding sebagaimana telah diuraikan dimuka telah menanggapi dengan Kontra Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding *a quo* sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam

Hal 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 153/B/2016/PTTUN MKs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarahnya pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 dengan sepakat bulat telah mengambil putusan untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang dimohonkan banding tersebut dengan pertimbangan bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku serta tidak ada hal-hal baru dalam Memori Banding yang diajukan Para Penggugat yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak Pembanding sebagaimana tersebut dimuka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan layak untuk dikesampingkan;--

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tinggi dalam memutus sengketa *a quo* dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dikuatkan, maka pihak Pembanding dalam perkara *a quo* merupakan pihak yang kalah dan menurut ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak walaupun belum disebut atau ditulis dalam pertimbangan, namun bukti-bukti tersebut pada hakekatnya telah dibaca dan dipelajari dan karena tidak relevan dengan pengambilan putusan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan satu per satu, melainkan cukup dipertimbangkan bahwa bukti tersebut pada hakekatnya merupakan satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga perlu tetap terlampir ; -----

Hal 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 153/B/2016/PTTUN MKs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundangan lainnya yang terkait; -----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari para Penggugat/Pembanding;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 06/G/2016/PTUN Mdo; tanggal 03 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut;-----
3. Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Rabu tanggal 18 Januari 2017, oleh kami, **H. ARIYANTO, SH., MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis; **H. EDI SUPRIYANTO, SH., MH**. Dan **Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota; Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini SENIN tanggal 23 Januari 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Salmawati, SH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d

1.H. EDI SUPRIYANTO,SH., MH.

t.t.d

2. Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, SH., MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Meterai/t.t.d

H. ARIYANTO,SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

S A L M A W A T I, SH.

Hal 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 153/B/2016/PTTUN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 153/B/2016/PT.TUN.MKS.

1. Meterai Putusan -----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan -----	Rp. 5.000,-
3. L e g e s -----	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara -----	Rp. 236.000,-
J u m l a h : Rp. 250.000,-	

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).